



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini yaitu dengan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik integratif;
 - b. bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak usia dini yang optimal dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak, dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN
PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
12. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
13. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
14. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat berusia 0-6 Tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
15. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) PAUD HI memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. tujuan umum; dan
 - b. tujuan khusus.
- (2) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai dasar pelaksanaan PAUD HI bagi pemangku kebijakan PAUD baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan dalam membina pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD.

- (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan PAUD HI pada Satuan PAUD, meliputi:
- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
 - b. pelayanan yang berkesinambungan;
 - c. pelayanan yang non diskriminasi;
 - d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
 - g. tata kelola yang baik.
- (2) Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Satuan PAUD sebagai wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.
- (3) Pelayanan yang berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu layanan yang dilaksanakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.
- (4) Pelayanan yang non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan, diberikan kepada seluruh anak yang ada di Satuan PAUD secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan.
- (5) Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu lokasi layanan PAUD HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal dan terjangkau dari aspek biaya.
- (6) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program PAUD HI.

- (7) Berbasis budaya yang konstruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu dengan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI.
- (8) Tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD HI;
- b. arah kebijakan, koordinasi dan strategi;
- c. gugus tugas PAUD HI;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 5

Layanan Penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. pengasuhan;
- d. perlindungan; dan
- e. kesejahteraan.

Pasal 6

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi karakter;
 - g. pada pengembangan nilai-nilai;
 - h. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - i. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - j. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - k. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum PAUD yang berlaku; dan
 - c. pedoman lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal anak dalam sehari-hari;
 - e. memantau asupan makanan yang dibawa setiap harinya termasuk jajanan dikonsumsi anak selama ada di PAUD;
 - f. penyediaan alat pertolongan pertama kecelakaan untuk penanganan anak yang mengalami luka;
 - g. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana;
 - h. memberikan sarana deteksi dini tumbuh kembang anak di setiap Satuan PAUD;
 - i. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang dan perbaikan gizi dengan pemberian vitamin a, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak;
 - j. berkoordinasi kepada mitra PAUD, Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Ikatan Psikolog Indonesia, tokoh masyarakat; dan
 - k. melaksanakan program penguatan kapasitas guru dan Orang Tua terkait dengan masalah kesehatan dan gizi pada anak usia dini.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesehatan;

Pasal 8

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan bekerjasama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. kelompok pertemuan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas seperti membantu menata lingkungan tempat main, membuat media pembelajaran dan menjadi model profesi tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergiliran sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga;
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 9

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis.
- (2) Melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena penindasan (*bullying*) atau ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di lingkungan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya saat mendapat perlakuan tidak nyaman;
 - e. semua area PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan pendidik;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam kondisi aman dengan adanya orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. segera memberikan penanganan pada anak yang mengalami kecelakaan di lingkungan Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan untuk memastikan kebutuhan dasar setiap anak terpenuhi.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan dan/ atau kecamatan terdekat agar pembuatan akta segera diproses;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat, sederhana dan berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan

- d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai agar menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian serta kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka layanan penyelenggaraan PAUD HI, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, KOORDINASI DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 12

Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan melalui:

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional;
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI; dan
- e. penyusunan rencana aksi lintas sektor PAUD HI dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 13

Koordinasi pihak terkait penyelenggaraan PAUD HI pada Satuan PAUD, sebagai berikut:

- a. orang tua;
- b. tokoh masyarakat;
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. organisasi mitra meliputi:
 - 1. organisasi profesi;
 - 2. perguruan tinggi;
 - 3. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia;
 - 4. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia;
 - 5. Forum Pos PAUD;
 - 6. Lembaga Sosial Masyarakat; dan
 - 7. Dunia Usaha dan Dunia Industri.

- e. Perangkat Daerah terkait meliputi yang melaksanakan fungsi:
1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. sosial;
 4. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 6. kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 14

- (1) Strategi penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin; dan
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan PAUD dengan menerapkan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

BAB IV GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan dibentuk Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Unsur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan tingkat kota;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. Kantor Kementerian yang melaksanakan urusan agama di Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas PAUD HI harus menyusun program kerja dari standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana program yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD.
- (3) Program kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lainnya; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilakukan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama pengelola dan pendidik.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan Sub Gugus Tugas di tingkat Kelurahan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja serta masa bakti Gugus Tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi dalam penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan kepada Dinas, Gugus Tugas dan/atau satuan Pendidikan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan PAUD HI pada satuan Pendidikan.

- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004